



## PUTUSAN

Nomor 79 / Pid / 2014 / PT. MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : M. IHSAN IMANUDDIN, ST AK. H. MUSLIMIN  
PATAWARI, Spd.  
Tempat lahir : Berora  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 17 Agustus 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 04 RW 08 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa  
Kabupaten Sumbawa / RT.001 RW. 010 Kelurahan Uma  
Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;
3. Hakim sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014.;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid/2014/PT.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada ABDUL KADIR, S.H., beralamat di Jl. Unter Iwis Gang Beringin IV – I No. 11 Uma Beringin Sumbawa besar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 7/SK. PID/2014/PN.SBB tanggal 18 Juni 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, Nomor Reg.Perk. PDM-51/SBSAR/03/2014 tanggal 17 Maret 2014 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa M.IHSAN IMANUDDIN, ST. AK. H. MUSLIMIN PATAWARI, Spd. Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat di kantin Kantor Dinas Nakertrans jalan Garuda No. 93 Kelurahan Lempeh, kecamatan Sumbawa, kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Hj. Herawati hendak ke kantin yang ada di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, tiba-tiba saksi Hj. Herawati mendengar terdakwa berteriak-teriak dengan suara yang tidak jelas omongannya, karena saksi Hj. Herawati mendengar teriakan terdakwa yang ditujukan kepada saksi Hj. Herawati sehingga saksi Hj. Herawati menoleh ke sumber suara dibelakangnya, dan saat menoleh kebelakang tersebut dalam jarak sekitar 1 ( satu ) meter



dengan saksi Hj. Herawati, terdakwa menatap saksi dan mengatakan kepada saksi “apa yang ibu omongkan sama Fatur ?” dan saksi Hj. Herawati mengatakan “saya ngomong apa?” kemudian saksi Hj. Herawati mendekati terdakwa dengan maksud agar tidak ribut di kantin dan mau mengajak terdakwa keruangan saksi karena saksi merupakan atasan terdakwa, dan saat saksi Hj. Herawati mendekati terdakwa, tiba-tiba terdakwa menunjuk saksi Hj. Herawati dengan jari telunjuk tangan kanannya dan kemudian membuka telapak tangannya sambil bicara “na parak ku, ku sempelek mu, ku rempak rempak mu ( dalam bahasa Indonesia artinya ) “jangan dekat-dekat saya, saya tempeleng, saya injak-injak kamu” atas ancaman kekerasan yang diucapkan oleh terdakwa mau menempeleng dan menginjak-injak saksi dan dengan tangan terbuka sambil menatap saksi, yang membuat saksi Hj. Herawati merasa ketakutan dan jiwanya merasa terancam sehingga saksi Hj. Herawati meninggalkan terdakwa untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Hj. Herawati melaporkannya ke Polres Sumbawa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar Nomor. Reg. Perk : PDM-51/SBSAR/03/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa M. IHSAN IMANUDDIN, ST. AK. H. MUSLIMIN PATAWARI, Spd., terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memakai ancaman kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M.IHSAN IMANUDDIN, ST AK.H MUSLIMIN PATAWARI, Spd selama 10 ( sepuluh ) bulan dikurangi



selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dalam rumah tahanan negara di Sumbawa Besar ;

3. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 53/Pid.B/2014/PN.SBB tanggal 12 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. IHSAN IMANUDDIN, ST AK. H. MUSLIMIN PATAWARI, Spd. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai ancaman kekerasan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana dalam Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Juni 2014 pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sumbawa Besar masing – masing Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.SBB dan pada tanggal 18 Juni 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2014 masing – masing dengan Nomor 53/Pid.B/2014/PN.SBB oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 19 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 20 Juni 2014, dan Memori



Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2014 dengan Nomor 53/Pid.B/2014/PN.SBB oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 30 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 30 Juni 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2014 dengan Nomor 53/Pid.B/2014/PN.SBB oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Juni 2014 Nomor 03.4/LBH YUSTISIA/SBW/VI/2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 30 Juni 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2014 dengan Nomor 53/Akta.Pid/2014/PN.SBB ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing dengan suratnya tertanggal 23 Juni 2014 dengan Nomor : 53/Akta Pid.B/2014/PN.SBB oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 7 Juli 2014 Nomor 53/Pid.B/2014/PN.SBB baik Terdakwa / Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum telah datang menggunakan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya dapat di simpulkan; sependapat dengan pertimbangan dan pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memakai ancaman kekerasan” sebagaimana dalam dakwaannya melanggar pasal 335 ayat (1) KUHP, namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa khususnya menyangkut pidana badan yakni pidana penjara selama; 2 (dua) bulan karena tidak memenuhi rasa keadilan sehingga akan menimbulkan dampak negatif yaitu berkurangnya rasa tidak kepercayaannya kepada Penegakan Hukum, apalagi perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, selanjutnya minta agar Terdakwa dihukum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum terdakwa yang pada pokoknya dapat di simpulkan bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah keliru mempertimbangkan keterangan saksi Hj HERAWATI yang tidak didukung oleh keterangan saksi-saksinya, dimana kata kata “jangan dekati saya, saya tempeleng kamu atau injak injak kamu” diucapkan oleh terdakwa dengan suara atau nada keras dengan muka beringas, sementara menurut keterangan saksi IDA FARIDA BINTI H MUHAMAD NOER, saksi ISWARADJATI ALSWORO BINTI SUTOYO, saksi DUA HENDRIKUS ALS HENDRIK AK KALIANUS KORO, kata kata tersebut diucapkan dengan muka biasa biasa saja selayaknya orang berdebat, kemudian terdakwa yang duluan meninggalkan lokasi kantin sesuai dengan keterangan ke tiga saksi tersebut diatas; bahwa kalau memang Hj HERAWATI merasa takut dan trauma terhadap kata kata yang diucapkan oleh terdakwa, tentunya Hj HERAWATI di lihat oleh para saksi (orang orang yang ada pada saat kejadian dilokasi kantin) keluar lebih dulu dari terdakwa dari lokasi Kantin tersebut, karena Hj HERAWATI takut dengan terdakwa, namun hanya pengakuan Hj HERAWATI saja yang tidak didukung oleh keterangan saksi saksi yang lainnya. Keterangan saksi Hj HERAWATI tidak di dukung oleh



keterangan saksi saksi lainnya, oleh karena itu menurut Pembanding bahwa unsur ketiga dari pasal 335 ayat ayat (1) tidak terbukti, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 53/PID.B/2014/PN.SBB tanggal 12 Juni 2014 dengan mengadili sendiri; membebaskan Pembanding (terdakwa) dari segala tuntutan hukum atau Apabila Pengadilan berpendapat lain,mohon memberikan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding serta Kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidananya maupun pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu di pertimbangkan dan semuanya itu telah di pertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, tersebut beserta turunan putusan Nomor 53/Pid.B/2014/PN.SBB, tanggal 12 juni 2014 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta memori banding dan kontra memori banding dari penasihat Hukum terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang melandasi putusan tersebut telah tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasinya tindak pidana perlu diperbaiki sedangkan tentang penjatuhan pidana dalam amar putusan tersebut, Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi Hj HERAWATI dilandasi adanya kesalahpahaman karena terdakwa mendengar bahwa saksi korban mengatakan; “melarang NURUL WAHIDA untuk bergaul dengan terdakwa” dan ketika bertemu di kantin kantor tersebut telah dibantah oleh saksi korban Hj.HERAWATI dengan mengatakan :’saya tidak pernah bilang seperti itu”, namun terdakwa tetap tidak percaya, dengan mengatakan : “na parak ku, ku sempelekm, kurempak-rempakmu (jangan dekati saya, saya tempeleng, saya injak-injak kamu)” setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Kantin menuju ruangan kerjanya, sambil menunggu panggilan dari Kepala Dinas sampai sore berharap untuk mediasi antara terdakwa dengan saksi korban, namun ternyata hal tersebut dilaporkan kepada Polisi oleh saksi korban Hj.HERAWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi korban Hj. HERAWATI di persidangan menyatakan bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dimana keluarga terdakwa telah datang dan meminta maaf kepada saksi korban dan keluarga dan untuk itu saksi korban serta keluarga telah memaafkan, namun saksi korban bersama keluarga berharap persoalan ini tetap dibawa ke ranah hukum;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa;

Hal hal yang memberatkan ;

- Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan dilingkungan kantor tempatnya bekerja, apalagi dilakukan terhadap seorang perempuan sekaligus atasan terdakwa;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah di hukum, sehingga hukuman yang dijatuhkan ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi kesalahannya dimasa-masa yang akan datang ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;





- Terdakwa telah memohon maaf atas perbuatannya dan saksi korban Hj HERAWATI telah memaafkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang di dapat di persidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang di dasarkan atas nilai nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa di masa masa yang akan datang di tengah pergaulan masyarakat, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan oleh karenanya pula putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 53/Pid.B/2014/PN.SBB tanggal 12 Juni 2014. Perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama persidangan terdakwa berada dalam tahanan Kota, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP,terdakwa harus ditetapkan keluar dari tahanan Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang – undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - undang RI Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, Pasal 335 ayat (1) KUHP dan pasal 14a ayat (1) KUHP serta peraturan



Perundangan-undangan lain yang terkait ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 53 / Pid.B / 2014 / PN.SBB. tanggal 12 Juni 2014, sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa M IHSAN IMANUDDIN ST AK H.MUSLIMIN PATAWARI Spd tersebut diatas, terbukti scara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN MEMAKAI KEKERASAAN MELAKUKAN PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani,kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 4 bulan berakhir;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa dibebaskan dari tahanan kota ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Senin tanggal 1 September 2014 oleh kami : Nyoman Sumaneja, S.H.M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, Suhartanto, S.H. M.H. dan Herlina Manurung, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 53/PEN.PID/2014/PT.MTR tanggal 18 Juli

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 79/Pid/2014/PT.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, Ida Ketut Patra selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Suhartanto, S.H. MH.

Nyoman Sumaneja, S.H. M.Hum.

2. Herlina Manurung, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Ida Ketut Patra

**Turunan resmi:**

**Mataram,      September 2014**  
**Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,**

**H. AKIS, SH.**  
**NIP : 195607121986031004.**